

Analisis Kebijakan Penghentian Bansos Lansia Akibat Indikasi Judi Online dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Analysis of the Policy of Suspending Social Assistance for the Elderly Due to Indications of Online Gambling from the Perspective of John Rawls's Theory of Justice

Rafhael Roberto Silitonga¹, Muhammad Hafidz Al Ayuda²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: 2310611157@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁾ 2310611426@mahasiswa.upnvj.ac.id²⁾

Abstract: *This study examines the driving factors behind living together (cohabitation) among university students and the forms of victimization faced by its actors following the enactment of Article 412 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, criminological, and victimological approaches, legal materials were gathered through library research and analyzed qualitatively via a descriptive-analytical method, drawing on Mendelsohn's victim typology, lifestyle theory, and routine activity theory. Results show cohabitation is driven by socio-cultural, economic, psychological, legal-administrative, and educational factors, while actors hold a dual position as potential offenders and victims (self-victimizing behavior) across five forms of victimization: legal, economic, physical-sexual, psychosocial, and indirect victimization of children. Its impact on public order is contextual and provable only through actual violence, neglect, or disturbance. Enforcement of Article 412 should thus be proportional and victim-centered.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penghentian bantuan sosial (bansos) terhadap pasangan lanjut usia di Kabupaten Pekalongan yang terindikasi terkait judi online dalam perspektif teori keadilan John Rawls. Permasalahan penelitian berfokus pada kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip perbedaan (Difference Principle), keadilan prosedural, dan perlindungan hak dasar warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian bansos terhadap pasangan lansia yang berada dalam kategori desil 1 bertentangan dengan Difference Principle karena kebijakan tersebut justru merugikan kelompok yang berada pada posisi paling kurang beruntung (the least advantaged). Selain itu, mekanisme penghentian berbasis pemadanan data belum memenuhi keadilan prosedural secara optimal karena kelompok rentan menghadapi keterbatasan dalam mengakses mekanisme klarifikasi dan sanggah. Kebijakan tersebut juga berpotensi mengabaikan perlindungan hak dasar atas jaminan sosial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan melalui penguatan verifikasi data, perlindungan terhadap penyalahgunaan identitas, serta mekanisme sanggah yang inklusif bagi kelompok rentan.

Article History

Received: 17 September 2026

Revised: 25 September 2026

Published: 28 September 2026

Keywords :

Elderly Social Assistance, Online Gambling, Rawls' Theory of Justice, Difference Principle, Procedural Justice, Public Order, Criminal Law

Kata Kunci:

Bansos Lansia, Judi Online, Teori Keadilan Rawls, Difference Principle, Keadilan Prosedural.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23031995>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan keadilan distributif bagi warga negara yang berada dalam kondisi paling rentan. Dalam kerangka negara kesejahteraan, bansos bukan sekadar program belas kasihan, melainkan pemenuhan hak dasar yang dijamin konstitusi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia secara tegas menyatakan bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta berhak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah.¹ Bagi kelompok

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Pasal 5

lansia tunggal dan non-potensial, bantuan ini bahkan dirancang untuk berlangsung seumur hidup selama syarat administratif terpenuhi, sebagai bentuk pengakuan atas keterbatasan kapasitas ekonomi mereka.

Namun, kebijakan penghentian bansos berbasis indikasi judi online (judol) yang marak diterapkan sejak akhir 2025 telah memunculkan persoalan keadilan yang serius. Kasus pasangan lansia Dayat (77) dan Darmi (63) di Desa Kayu Geritan, Kabupaten Pekalongan, menjadi contoh paling telanjang dari persoalan ini. Keduanya tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kategori desil 1 yang adalah kelompok paling miskin, dan menerima bantuan sebesar Rp200 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.² Bantuan tersebut dihentikan oleh sistem sejak November 2025 karena data kependudukan mereka terindikasi terkait aktivitas judi online. Ironisnya, Dayat dan Darmi tidak memiliki telepon seluler, tidak dapat membaca dan menulis, serta hanya mengandalkan penghasilan tidak menentu dari pekerjaan sebagai buruh lepas.³ KTP mereka diduga dipinjam dan disalahgunakan oleh pihak lain untuk keperluan judi online dan pinjaman.

Kasus ini bukan insiden tunggal. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat lebih dari 10.870 penerima manfaat dicoret dari daftar bansos dalam satu triwulan berdasarkan sejumlah indikator, salah satunya data yang terindikasi judi online.⁴ Kementerian Sosial bahkan mencatat lebih dari 11 ribu KPM terindikasi judi online pada triwulan pertama 2026, dan tengah memverifikasi 1,4 juta penerima bansos yang terindikasi terlibat perjudian daring. Kebijakan ini diambil dengan dalih bahwa keterlibatan judi online menaikkan status desil keluarga sehingga mereka dianggap sudah memiliki kemampuan finansial.⁵ Akan tetapi, logika ini mengabaikan kenyataan bahwa indikasi judi online dapat muncul dari penyalahgunaan identitas oleh pihak ketiga, sebagaimana yang dialami Dayat dan Darmi.

Dari perspektif filsafat hukum, kasus ini menuntut analisis yang lebih mendasar daripada sekadar evaluasi teknis-administratif. Teori keadilan John Rawls menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk menguji apakah kebijakan penghentian bansos semacam ini dapat dibenarkan. Rawls merumuskan dua prinsip keadilan: pertama, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*); kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung.⁶ Dalam kerangka ini, bansos bagi lansia desil 1 seperti Dayat dan Darmi bukanlah privilese, melainkan konsekuensi logis dari komitmen terhadap prinsip perbedaan: negara wajib memastikan bahwa struktur sosial dan ekonomi memberi manfaat nyata bagi mereka yang berada dalam posisi paling rentan.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kebijakan penghentian bansos dijalankan melalui sistem otomatis berbasis pemadanan data. Rawls menekankan pentingnya keadilan prosedural, yaitu kondisi di mana prosedur yang adil menghasilkan *outcomes* yang adil pula, atau setidaknya prosedur yang tidak memihak dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk didengar. Dalam kasus Pekalongan, mekanisme sanggah (sanggah) sebenarnya tersedia, dan Dinas Sosial bahkan mengajukan sanggahan atas inisiatif sendiri sebelum keluarga memintanya. Namun, fakta bahwa penghentian tetap terjadi selama hampir sepuluh bulan, dari November 2025 hingga Agustus 2026. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang tersedia tidak cukup melindungi hak dasar kelompok yang

² Kurniawan Eka Mulyana. (1 September 2026). Kisah Bansos Lansia Buta Huruf di Pekalongan Dihentikan karena Terindikasi Judol, Ini Kata Dinsos. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/regional/688392/kisah-bansos-lansia-buta-huruf-di-pekalongan-dihentikan-karena-terindikasi-judol-ini-kata-dinsos?medium=headline&so=5#1>, diakses pada 28 September 2026

³ Miftachudin, "Terindikasi Judi Online, Lansia di Pekalongan Kehilangan Bansos Padahal Tak Punya," [RRI.co.id](https://rri.co.id/semarang/regional/2698525/terindikasi-judi-online-lansia-di-pekalongan-kehilangan-bansos-padahal-tak-punya#1), <https://rri.co.id/semarang/regional/2698525/terindikasi-judi-online-lansia-di-pekalongan-kehilangan-bansos-padahal-tak-punya#1>, diakses pada 28 September 2026.

⁴ *Ibid*

⁵ MC Kota Pekanbaru. (2026, September 23). Dinsos Pekanbaru ingatkan penerima bansos tak terlibat pinjol dan judol. InfoPublik. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/990477/dinsos-pekanbaru-ingatkan-penerima-bansos-tak-terlibat-pinjol-dan-judol>, diakses pada 28 September 2026

⁶ Wahyu Nugroho, "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 13 (3). (2016): 480–502.

paling rentan. Dayat dan Darmi, yang tidak dapat membaca dan menulis serta tidak memiliki akses terhadap teknologi, berada dalam posisi struktural yang tidak memungkinkan mereka untuk secara efektif menggunakan mekanisme sanggah tanpa intervensi pihak lain.

Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan penghentian bansos lansia akibat indikasi judi online dalam perspektif teori keadilan John Rawls. Melalui analisis ini, artikel diharapkan tidak hanya memberikan evaluasi normatif terhadap kebijakan yang ada, tetapi juga menawarkan kerangka pemikiran untuk merancang kebijakan bansos yang lebih sensitif terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok lansia yang berada dalam kondisi paling rentan

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana penghentian bansos terhadap pasangan lansia di Pekalongan bertentangan dengan Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) John Rawls?
2. Bagaimana kebijakan dan prosedur penghentian bansos berbasis sistem dalam kasus ini, ditinjau dari aspek keadilan prosedural dan perlindungan hak dasar warga negara menurut teori keadilan John Rawls?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma hukum, asas hukum dan teori hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan lanjut usia, bantuan sosial, dan perlindungan hak dasar warga negara, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus pasangan lansia Dayat dan Darmi di Kabupaten Pekalongan yang bantuan sosialnya dihentikan karena terindikasi terkait judi online. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *Difference Principle* dan keadilan prosedural dalam teori keadilan John Rawls.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber kepustakaan yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penghentian bansos terhadap pasangan lansia di Pekalongan bertentangan dengan Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) John Rawls

John Rawls merumuskan teori keadilan sebagai fairness (*justice as fairness*) yang bertumpu pada dua prinsip keadilan. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), sedangkan prinsip kedua terdiri atas prinsip kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Kedua prinsip ini diatur dalam tatanan leksikal, di mana prinsip pertama memiliki prioritas atas prinsip kedua. Artinya, penerapan prinsip perbedaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan yang sama.⁷

Prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Dalam rumusan Rawls, "*social and economic inequalities are to be arranged so that they*

⁷ Universitas Kristen Satya Wacana, "Persamaan dan Perbedaan Perlakuan Hukum dalam Perspektif Keadilan" (Bab II Tesis, 2017), hlm 26.

are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all".⁸ Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksetaraan harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik kondisi kelompok yang paling lemah, bukan berdasarkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Rawls juga menekankan bahwa prinsip perbedaan dapat diimplementasikan melalui compensatory social transfers, di mana pemerintah menjamin suatu social minimum melalui tunjangan keluarga, pembayaran khusus untuk sakit dan pengangguran, atau secara lebih sistematis melalui skema jaminan sosial. Bagi Rawls, *"the government guarantees a social minimum either by family allowances and special payments for sickness and unemployment, or more systematically"*.⁹ Ini menunjukkan bahwa bansos bagi kelompok rentan bukanlah belas kasihan negara, melainkan konsekuensi logis dari komitmen terhadap prinsip perbedaan.

Kelompok *the least advantaged* dalam kerangka Rawls didefinisikan secara struktural, yaitu *"those members of society who comprise the 'income class with the lowest expectations'"*. Rawls menekankan bahwa yang menjadi perhatian adalah *"the least-advantaged representative person, not the actually least-advantaged person in a given society"*. Dalam konteks Indonesia, kelompok lansia tunggal dan non-potensial yang berada pada desil 1 merupakan representasi dari the least advantaged tersebut. Mereka adalah warga negara yang secara struktural berada pada posisi paling rentan karena kombinasi faktor usia, keterbatasan kapasitas ekonomi, dan ketidakberdayaan sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia secara tegas mengakui hak lansia atas bantuan sosial. Pasal 5 ayat (2) huruf h menyatakan bahwa lansia berhak atas "bantuan sosial" sebagai bagian dari hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.¹⁰ Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa bagi lanjut usia tidak potensial, mereka mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mencakup perlindungan sosial dan bantuan sosial.¹¹ Undang-undang ini juga mendefinisikan "Lanjut Usia Tidak Potensial" sebagai "lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain". Definisi ini secara eksplisit mengakui bahwa kelompok lansia non-potensial memerlukan intervensi negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam kerangka Rawls, pengakuan hukum semacam ini merupakan bentuk institusionalisasi dari prinsip perbedaan: negara mengakui bahwa kelompok tertentu berada dalam posisi yang secara struktural tidak memungkinkan mereka untuk bersaing dalam pasar bebas, sehingga negara wajib memastikan terpenuhinya social minimum bagi mereka.

Melihat kepada kasus pasangan lansia Dayat (77) dan Darmi (63) di Desa Kayu Geritan, Kabupaten Pekalongan, menjadi ilustrasi paling konkret dari kegagalan kebijakan penghentian bansos dalam memenuhi prinsip perbedaan. Yang menjadikan kasus ini sangat problematik dari perspektif Rawls adalah kombinasi dari beberapa faktor struktural yang menempatkan Dayat dan Darmi pada posisi paling rentan. Pertama, keduanya tidak memiliki telepon seluler, tidak dapat membaca dan menulis, dan hanya mengandalkan penghasilan tidak menentu dari pekerjaan sebagai buruh lepas. Kedua, KTP mereka diduga dipinjam dan disalahgunakan oleh pihak lain untuk keperluan judi online dan pinjaman.¹² Ketiga, penghentian bansos terjadi secara otomatis melalui sistem berbasis pemadanan data, tanpa mempertimbangkan kondisi aktual penerima manfaat.

⁸ Universitas Islam Sultan Agung. (2019). BAB I: Pendahuluan (Disertasi/Karya Tulis Ilmiah). Unissula Repository

⁹ Mark Hunyadi, "Does 'Real-Freedom-for-All' Really Justify Basic Income?," (1998) Swiss Political Science Review, 4 (1). (2016): 58-59.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Pasal 5 ayat 2

¹¹ *Ibid*, Pasal 5 ayat 3

¹² Miftachudin, "Bansos Lansia Terhenti akibat Terindikasi Judol, Gubernur Luthfi Turun Langsung," rri.co.id,

<https://rri.co.id/semarang/regional/2705214/bansos-lansia-terhenti-akibat-terindikasi-judol-gubernur-luthfi-turun-langsung#1>, diakses pada 28 September 2026.

Dalam kerangka Rawls, penghentian bansos terhadap Dayat dan Darmi merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip perbedaan. Prinsip tersebut mensyaratkan bahwa setiap kebijakan yang menciptakan ketidaksetaraan harus memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Namun, kebijakan penghentian bansos justru mengakibatkan kerugian bagi kelompok yang seharusnya paling dilindungi. Sebagaimana dikemukakan Freeman, *“the demand that the advantages enjoyed by the least advantaged should be as generous as (sustainably) possible provides a transparent and elegant way of articulating an egalitarian impulse and a concern for efficiency”*.¹³ Kebijakan yang menghentikan bansos justru bertentangan dengan tuntutan ini.

Kebijakan penghentian bansos berbasis indikasi judi online dibangun di atas logika bahwa keterlibatan judi online menaikkan status desil keluarga, sehingga mereka dianggap sudah memiliki kemampuan finansial dan tidak lagi berhak menerima bantuan. Logika ini, dari perspektif Rawls, mengandung cacat mendasar karena mengabaikan perbedaan antara indikasi dan realitas, serta antara penyalahgunaan identitas dan tindakan aktual.

Dalam kasus Dayat dan Darmi, indikasi judi online muncul bukan karena mereka benar-benar terlibat dalam aktivitas tersebut, melainkan karena KTP mereka disalahgunakan oleh pihak ketiga. Kementerian Sosial sendiri mengakui adanya fenomena penyalahgunaan KTP penerima bansos oleh pihak lain, dengan lebih dari 1,4 juta data penerima manfaat terindikasi terlibat judi daring. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa *“pemerintah tidak serta-merta mencabut hak bansos warga miskin karena terdapat fenomena penyalahgunaan data pribadi milik lansia atau keluarga tidak mampu oleh pihak lain maupun anggota keluarga mereka”*.¹⁴

Namun, pengakuan ini tidak tercermin dalam praktik. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat lebih dari 10.870 penerima manfaat dicoret dari daftar bansos dalam satu triwulan, dan Kementerian Sosial mencatat lebih dari 11 ribu KPM terindikasi judi online pada triwulan pertama 2026. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan penghentian bansos dijalankan secara massal dan otomatis, tanpa mempertimbangkan konteks individual dari masing-masing penerima manfaat.

Dari perspektif Rawls, kegagalan logika desil ini merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip perbedaan. Prinsip perbedaan tidak mengizinkan penggunaan data statistik agregat sebagai dasar untuk mencabut hak kelompok yang paling rentan. Sebagaimana dikemukakan Rawls, *“the difference principle is concerned with the lifetime opportunities of the lowest paid workers”*,¹⁵ bukan dengan data sesaat yang mungkin menyesatkan. Dalam konteks ini, indikasi judi online yang muncul dari penyalahgunaan identitas tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Dayat dan Darmi telah meningkat status ekonominya.

Rawls mendefinisikan *the least advantaged* bukan hanya berdasarkan pendapatan, tetapi juga berdasarkan posisi struktural dalam masyarakat. Mereka adalah kelompok yang *“comprise the ‘income class with the lowest expectations’*”.¹⁶ Dayat dan Darmi, sebagai lansia desil 1 yang buta huruf dan tidak memiliki akses terhadap teknologi, berada dalam posisi struktural yang secara fundamental tidak memungkinkan mereka untuk memperjuangkan haknya secara efektif.

Ketidakterdayaan struktural ini tercermin dalam ketidakmampuan mereka untuk menggunakan mekanisme sanggah yang sebenarnya tersedia. Mekanisme sanggah dapat diajukan melalui operator Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) di kantor desa atau kelurahan.¹⁷ Namun, bagi

¹³ Philippe Van Parijs, “Difference Principles,” in Samuel Freeman (ed.), *The Cambridge Companion to Rawls* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 200–240, <https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-companion-to-rawls/difference-principles/7EFABE836C502CB479990078B0D62BED>

¹⁴ M. Riezko Bima Elko Prasetyo, “Kemensos dalami 1,4 juta penyalur bansos terindikasi judol,” ANTARA News, 2 September 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5722828/kemensos-dalami-14-juta-penyalar-bansos-terindikasi-judol>, diakses pada 28 September 2026

¹⁵ Dieter Helm, *Legacy: How to Build the Sustainable Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2024), hlm 139.

¹⁶ *Ibid*, hlm 178

¹⁷ M. Hilal Eka Saputra Harahap, “Bansos terindikasi judol, bagaimana cara mengajukan sanggah?”, ANTARA News, 26 September 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5759437/bansos-terindikasi-judol-bagaimana-cara-mengajukan-sanggah>, diakses pada 28 September 2026

Dayat dan Darmi yang tidak dapat membaca dan menulis serta tidak memiliki akses terhadap teknologi, mekanisme ini hanya efektif jika ada intervensi dari pihak lain. Dalam kasus ini, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan memang mengajukan sanggahan atas inisiatif sendiri beberapa hari setelah bantuan dihentikan, dan sanggahan tersebut baru disetujui pada 30 Agustus 2026. Namun, fakta bahwa penghentian tetap terjadi selama hampir sepuluh bulan, dari November 2025 hingga Agustus 2026. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang tersedia tidak cukup melindungi hak dasar kelompok yang paling rentan.

Rawls menekankan pentingnya keadilan prosedural, yaitu kondisi di mana prosedur yang adil menghasilkan outcomes yang adil pula, atau setidaknya prosedur yang tidak memihak dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk didengar. Dalam kerangka justice as fairness, prosedur yang adil harus dapat diakses oleh semua warga negara, termasuk mereka yang berada dalam posisi paling rentan. Kegagalan sistem untuk melindungi Dayat dan Darmi selama sepuluh bulan merupakan bukti bahwa keadilan prosedural belum terwujud.

Lebih dari itu, Rawls menegaskan bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar memiliki prioritas utama atas keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomis. Dalam konteks ini, hak Dayat dan Darmi atas bantuan sosial sebagai lansia non-potensial merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Penghentian bantuan tersebut, bahkan jika didasarkan pada indikasi judi online, tidak dapat dibenarkan karena telah mengabaikan prinsip prioritas kebebasan dan hak dasar.

Kasus Dayat dan Darmi menunjukkan bahwa kebijakan penghentian bansos berbasis indikasi judi online telah melemahkan tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan. Alih-alih melindungi kelompok yang paling membutuhkan, kebijakan ini justru mengakibatkan mereka kehilangan akses terhadap sumber penghidupan yang sangat vital. Sebagaimana dikemukakan oleh Schaller, *"it is possible to implement the Difference Principle (and the social minimum) through policies that do not create work disincentives or require making objectionable moral judgments about who is and who is not deserving of assistance"*.¹⁸ Kebijakan penghentian bansos berbasis indikasi judi online justru membuat penilaian moral yang tidak semestinya terhadap penerima manfaat, tanpa mempertimbangkan konteks struktural yang melatarbelakangi munculnya indikasi tersebut.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghentian bansos terhadap pasangan lansia di Pekalongan bertentangan dengan prinsip perbedaan Rawls dalam beberapa aspek mendasar. Pertama, kebijakan ini merugikan the least advantaged, kelompok yang seharusnya paling dilindungi oleh negara. Kedua, kebijakan ini mengabaikan perbedaan antara indikasi dan realitas, serta antara penyalahgunaan identitas dan tindakan aktual. Ketiga, kebijakan ini gagal memenuhi keadilan prosedural karena prosedur sanggah yang tersedia tidak dapat diakses secara efektif oleh kelompok yang paling rentan. Keempat, kebijakan ini melemahkan tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam kerangka negara kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih sensitif terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok lansia yang berada dalam kondisi paling rentan. Reformasi ini harus mencakup: pertama, penguatan verifikasi data yang tidak hanya mengandalkan pemadanan otomatis, tetapi juga verifikasi lapangan yang mempertimbangkan kondisi aktual penerima manfaat; kedua, perlindungan hukum bagi penerima bansos dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga; ketiga, penyediaan mekanisme sanggah yang dapat diakses oleh kelompok rentan, termasuk mereka yang buta huruf dan tidak memiliki akses teknologi; dan keempat, pengakuan bahwa bansos bagi lansia non-potensial merupakan hak dasar yang tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang berdasarkan indikasi yang belum terverifikasi.

¹⁸ Robert S. Taylor, "The Difference Principle," dalam *Reconstructing Rawls: The Kantian Foundations of Justice as Fairness* (University Park: Pennsylvania State University Press, 2011), 192–228, <https://doi.org/10.1515/9780271056715-011>

Aspek keadilan prosedural dan perlindungan hak dasar warga negara menurut teori keadilan John Rawls

Selain persoalan keadilan distributif, penghentian bansos terhadap pasangan lansia di Pekalongan juga perlu dilihat dari aspek keadilan prosedural. Dalam teori John Rawls, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir yang diterima masyarakat, tetapi juga dengan bagaimana suatu keputusan dibuat dan apakah setiap warga memperoleh kesempatan yang adil untuk mempertahankan haknya. Rawls membedakan keadilan prosedural dari keadilan substantif dan menjelaskan bahwa prosedur yang adil harus memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk memperoleh hasil yang adil.¹⁹ Rawls merumuskan dua prinsip keadilan yang bertumpu pada asas kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip perbedaan Rawls menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat ditoleransi jika ketimpangan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung.²⁰ Dalam konteks kebijakan bansos, prosedur penghentian bantuan tidak cukup hanya didasarkan pada hasil pemadanan data, tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk mengetahui alasan penghentian, memberikan klarifikasi, serta mengajukan keberatan atau sanggahan.

Rawls menjelaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dipilih di balik ‘selubung ketidaktahuan’ diterima oleh setiap individu, kelompok, dan golongan, apapun agama, suku, budaya, kepercayaan, pandangan moral, dan keyakinan politik mereka, karena prinsip ini netral atau tidak memihak salah satu pandangan hidup tertentu.²¹ Pada kasus Dayat dan Darmi, persoalan keadilan prosedural terlihat dari kondisi penerima manfaat yang tidak dapat membaca dan menulis serta tidak memiliki telepon seluler. Meskipun pemerintah menyediakan mekanisme sanggah melalui operator Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), akses formal terhadap mekanisme tersebut belum tentu berarti adanya akses yang efektif. Dalam kasus ini, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bahkan harus mengajukan sanggahan atas inisiatif sendiri, dan sanggahan tersebut baru disetujui pada 30 Agustus 2026, sementara penghentian bantuan telah berlangsung sejak November 2025. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan prosedur secara administratif belum cukup untuk memenuhi keadilan prosedural apabila prosedur tersebut sulit digunakan oleh kelompok masyarakat yang secara sosial, ekonomi, dan teknologi berada dalam posisi rentan.

Dalam perspektif *justice as fairness*, setiap warga negara harus dipandang sebagai individu yang bebas dan setara. Rawls menempatkan hak dan kebebasan dasar sebagai prinsip yang memiliki prioritas, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prinsip negara hukum.²² Oleh karena itu, penerapan sistem administrasi berbasis data tidak boleh menghilangkan kesempatan seseorang untuk memberikan penjelasan terhadap kesalahan atau ketidaksesuaian data yang merugikan dirinya. Dalam kasus Dayat dan Darmi, adanya indikasi keterkaitan data kependudukan dengan aktivitas judi online tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa keduanya melakukan aktivitas tersebut. Terlebih, dalam naskah ini disebutkan adanya dugaan penyalahgunaan KTP oleh pihak lain. Dengan demikian, keputusan penghentian bantuan seharusnya didahului proses verifikasi yang memungkinkan penerima manfaat memberikan klarifikasi sebelum hak atas bantuan dihentikan.

¹⁹ Miller, David, "Justice", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2026 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL <https://plato.stanford.edu/archives/spr2026/entries/justice/>

²⁰ Puspitalaw, I. (2026). Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Digital Telaah Teori Keadilan Kontraktual John Rawls. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, Vol. 4 No. (4).

²¹ Alwino, Alfensius (2026) *Pembacaan Kritis Michael Sandel terhadap Teori Keadilan John Rawls*. Melintas, Vol. 41 No. 1.

²² Wahyudhi, S., & Achsan Baihaqi, F. (2023). Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan di Indonesia. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 6 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>

Aspek tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hak dasar warga negara. UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1), hak untuk memperoleh jaminan sosial dalam Pasal 28H ayat (3), serta menegaskan kewajiban negara untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu dalam Pasal 34 ayat (2).²³ Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan pengakuan terhadap hak lanjut usia untuk memperoleh bantuan sosial dan perlindungan sosial, khususnya bagi lanjut usia tidak potensial. Dengan demikian, bantuan sosial bagi kelompok lansia yang berada dalam kondisi rentan memiliki dasar perlindungan hukum dan tidak seharusnya dihentikan hanya berdasarkan informasi yang belum diverifikasi secara memadai.

Jika dikaitkan dengan teori Rawls, perlindungan hak dasar tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari prinsip *equal basic liberties*. Prinsip pertama Rawls menempatkan kebebasan dan hak dasar setiap orang dalam posisi yang memiliki prioritas terhadap kepentingan sosial dan ekonomi lainnya.²⁴ Artinya, efisiensi administrasi dan penggunaan teknologi dalam penyaluran bansos tidak boleh mengorbankan hak warga negara yang berada dalam posisi paling rentan. Sistem pemadanan data memang dapat digunakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, tetapi sistem tersebut harus dilengkapi mekanisme koreksi, verifikasi, dan sanggah yang benar-benar dapat diakses oleh masyarakat.

Konsep *equal liberty principle* atau prinsip kebebasan dalam teori Rawls menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang tidak boleh dirampas oleh kepentingan mayoritas.²⁵ Dengan demikian, permasalahan dalam kasus Dayat dan Darmi bukan semata-mata mengenai benar atau salahnya penggunaan sistem data dalam penyaluran bansos, melainkan mengenai bagaimana sistem tersebut memberikan perlindungan terhadap warga yang terdampak oleh kesalahan atau ketidaksesuaian data. Dalam kerangka Rawls, suatu prosedur dapat dikatakan adil apabila warga memiliki kesempatan yang wajar untuk didengar dan memperoleh perlakuan yang setara. Oleh sebab itu, mekanisme sanggah bagi penerima bansos perlu dirancang secara inklusif, termasuk menyediakan pendampingan bagi lansia, masyarakat yang buta huruf, dan warga yang tidak memiliki akses teknologi. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan gagasan *justice as fairness* karena tidak hanya memperhatikan ketepatan administratif, tetapi juga memastikan bahwa kelompok yang paling rentan tetap memperoleh perlindungan haknya.

SIMPULAN

Penghentian bantuan sosial terhadap pasangan lansia di Pekalongan bertentangan dengan *Difference Principle* John Rawls karena kebijakan tersebut justru memberikan dampak merugikan kepada kelompok *the least advantaged* yang seharusnya memperoleh perlindungan dan manfaat terbesar. Penghentian bansos yang didasarkan pada indikasi keterkaitan data dengan judi online tidak membedakan antara keterlibatan aktual dengan kemungkinan penyalahgunaan identitas oleh pihak lain. Dalam kasus Dayat dan Darmi, kondisi mereka sebagai lansia desil 1, tidak memiliki telepon seluler, tidak dapat membaca dan menulis, serta memiliki penghasilan tidak menentu menunjukkan bahwa mereka berada dalam kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, kebijakan penghentian bansos seharusnya mempertimbangkan kondisi aktual penerima dan tidak semata-mata bergantung pada hasil pemadanan data.

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2).

²⁴ Mendrofa, O. (2024). Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia. *Milthree Law Journal*, Vol. 1 No. (1), 30-61. DOI: <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.2>

²⁵ Illahi, F., Soleh, A. U., & Taufik, Z. (2026). Konflik Tanah Masyarakat Adat Papua Dalam Film Pesta Babi Perspektif Keadilan Jhon Bordley Rawls. *Jurnal Dialektika Hukum*, 8(1), 20-43. DOI: <https://doi.org/10.36859/jdh.v8i1.5600>

Ditinjau dari keadilan prosedural dan perlindungan hak dasar, kebijakan penghentian bansos dalam kasus tersebut belum sepenuhnya mencerminkan *justice as fairness*. Meskipun mekanisme sanggah telah tersedia, keterbatasan literasi dan akses teknologi menyebabkan pasangan lansia tersebut tidak dapat menggunakan mekanisme tersebut secara efektif tanpa bantuan pihak lain. Selain itu, penghentian bantuan selama hampir sepuluh bulan menunjukkan bahwa prosedur yang tersedia belum memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan. Dalam perspektif Rawls, hak dan kebebasan dasar harus memperoleh prioritas, sehingga penggunaan sistem pemadanan data perlu disertai verifikasi, mekanisme koreksi, serta prosedur sanggah yang mudah diakses. Dengan demikian, kebijakan bansos perlu dirancang secara lebih inklusif agar efisiensi administratif tetap berjalan tanpa mengorbankan hak dasar dan kepentingan kelompok masyarakat yang paling rentan.

SARAN

Pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam mekanisme penyaluran dan penghentian bantuan sosial dengan tidak hanya mengandalkan pemadanan data secara otomatis, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap kondisi aktual penerima manfaat sebelum bantuan dihentikan. Selain itu, mekanisme sanggah perlu dibuat lebih mudah dan inklusif melalui pendampingan bagi lansia, masyarakat yang buta huruf, dan warga yang tidak memiliki akses teknologi. Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan data pribadi agar penyalahgunaan identitas tidak menyebabkan warga kehilangan hak atas bantuan sosial. Dengan demikian, kebijakan bansos dapat tetap menjaga ketepatan sasaran sekaligus memenuhi prinsip *justice as fairness* John Rawls dengan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang paling rentan.

REFERENSI

- Alwino, A. (2026). Pembacaan kritis Michael Sandel terhadap teori keadilan John Rawls. *Melintas*, 41(1).
- Harahap, M. H. E. S. (2026, September 26). Bansos terindikasi judol, bagaimana cara mengajukan sanggah? *ANTARA News*.
- Helm, D. (2024). *Legacy: How to build the sustainable economy*. Cambridge University Press.
- Hunyadi, M. (1998). Does “real-freedom-for-all” really justify basic income? *Swiss Political Science Review*, 4(1), 58–59.
- Illahi, F., Soleh, A. U., & Taufik, Z. (2026). Konflik tanah masyarakat adat Papua dalam film *Pesta Babi* perspektif keadilan John Bordley Rawls. *Jurnal Dialektika Hukum*, 8(1).
- Mendrofa, O. (2024). Pembatasan kebebasan beragama berdasarkan teori keadilan dan hak asasi manusia. *Milthree Law Journal*, 1(1).
- Miftachudin. (2026a). Bansos lansia terhenti akibat terindikasi judol, Gubernur Luthfi turun langsung. *RRI.co.id*.
- Miftachudin. (2026b). Terindikasi judi online, lansia di Pekalongan kehilangan bansos padahal tak punya. *RRI.co.id*.
- Mulyana, K. E. (2026, September 1). Kisah bansos lansia buta huruf di Pekalongan dihentikan karena terindikasi judol, ini kata Dinsos. *Kompas TV*.
- Nugroho, W. (2016). Politik hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan pemilu dan pemilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 480–502.
- Prasetyo, M. R. B. E. (2026, September 2). Kemensos dalam 1,4 juta penyalur bansos terindikasi judol. *ANTARA News*.

- Puspitalaw, I. (2026). Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian digital: Telaah teori keadilan kontraktual John Rawls. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(4).
- Taylor, R. S. (2011). *Reconstructing Rawls: The Kantian foundations of justice as fairness*. Pennsylvania State University Press.
- Universitas Islam Sultan Agung. (2019). *BAB I: Pendahuluan* [Disertasi/karya tulis ilmiah]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Universitas Kristen Satya Wacana. (2017). *Persamaan dan perbedaan perlakuan hukum dalam perspektif keadilan* [Tesis, Bab II]. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Van Parijs, P. (2002). Difference principles. In S. Freeman (Ed.), *The Cambridge companion to Rawls*. Cambridge University Press.
- Wahyudhi, S., & Baihaqi, F. A. (2023). Kontekstualisasi teori keadilan John Rawls pada konstelasi kemasyarakatan di Indonesia. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. (1998).
- MC Kota Pekanbaru. (2026, September 23). Dinsos Pekanbaru ingatkan penerima bansos tak terlibat pinjol dan judol. *InfoPublik*.